



P U T U S A N

Nomor : 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik secara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

GOMUSTANG SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gelong Baru Selatan III/28 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta Selatan 12190. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2021, memberikan Kuasa kepada :

1. Hengki, S.I.K., M.H. (Kabidkum Polda Metro Jaya);
2. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H. (Kasubbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya);
3. Eni Dwi Djajanti, S.H., M.H. (Kaurbanhatkum subbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya);
4. Oktavius Medi Legowo, S.H. (Kaurluhkum Subbidsunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya);
5. Moh. Ibnu Wahiddin, S.H. (Banum Subbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya);
6. Haris Nurdianto, S.H. (Banum Subbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya);
7. Dicky Wahyu Caesario (Banum Subbidbankum Bidkum Polda Metro Jaya).

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12190, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/KI/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/PEN-PPJS/KI/2020/PTUN.JKT., tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 230/G/KI/2020/PTUN.JKT., tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Mendengarkan keterangan para pihak dan data pendukung para pihak;
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020;
5. Keberatan/Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 15 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 230/G/KI/2020/PTUN-JKT., dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengabaian terhadap berkas yang dijadikan pembanding di persidangan oleh saya sebagai Pemohon sehubungan dengan kasus yang serupa dan beberapa di antaranya dimenangkan oleh pemohon di kasus tersebut;
- Pada persidangan awal, saya sebagai Pemohon mengajukan kepada Majelis Komisi Informasi Pusat agar Termohon memberikan apapun yang bisa dijadikan sebagai Novum untuk Peninjauan Kembali saya sebagai Pemohon

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mahkamah Agung dengan dasar bahwa BAP yang dijadikan sebagai dasar persidangan terhadap saya sebagai Pemohon merupakan BAP yang tidak sah di mana BAP tersebut dibuat dengan cara melanggar hukum oleh oknum Kepolisian dan terhadapnya telah dilakukan Sidang Kode Etik di Kabidpropam Polda Metro dengan Putusan Nomor PUT/50/XI/2016/KKEP tertanggal 02 November 2016.

- Majelis Komisi Informasi Pusat membuat keputusan yang membingungkan, bahwa permohonan saya sebagai Pemohon terhadap Termohon dinyatakan
 - “[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, namun pada
 - “[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait dengan hasil persidangan etik oleh Kabidpropam Polda Metro Jaya atas Terperiksa Ipda Sonar Sihalohe, SH., MH. sesuai dengan Putusan Nomor PUT/50/XI/2016/KKEP tertanggal 02 November 2016 sebagai bentuk kewajiban Termohon selaku Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik dengan penambahan keterangan seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hukum Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.”
- Maka atas dasar kerancuan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat kami mengajukan gugatan agar Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Komisi Informasi Pusat membatalkan Keputusan tersebut dan agar memberikan keputusan yang sesuai dengan fakta persidangan.

Adapun sebagai dasar pertimbangan Permohonan Gugatan ini kami melampirkan :

1. Lima salinan hasil Putusan Komisi Informasi Pusat yang sudah kami jadikan sebagai pbanding pada kasus yang berkaitan dengan kasus yang kami ajukan sebagai Pemohon.
2. Satu salinan Putusan Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020.

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2021, yang diterima melalui Bagian

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persuratan Pengaduan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN:

1. Bahwa PEMOHON keberatan mendalilkan telah terdapat pengabaian terhadap berkas yang dijadikan pembanding di persidangan oleh PEMOHON keberatan sehubungan dengan kasus yang serupa dan beberapa di antaranya dimenangkan oleh PEMOHON di kasus tersebut;
2. Bahwa PEMOHON keberatan mendalilkan di awal persidangan telah meminta TERMOHON memberikan apa pun bukti yang bisa dijadikan sebagai Novum, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020 yang amar putusannya menolak permohonan PEMOHON keberatan, sangat membingungkan PEMOHON keberatan;
3. Bahwa PEMOHON keberatan mendalilkan dirinya melampirkan 6 salinan Putusan Komisi Informasi Pusat, yang menggambarkan adanya kerancuan dalam Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020, sehingga PEMOHON keberatan meminta putusannya Komisi Informasi Pusat dibatalkan;
4. Bahwa PEMOHON keberatan dalam gugatan/permohonan keberatannya mengajukan Petitum berupa : "Menyatakan batal atau tidak sah nya Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020."

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON KEBERATAN

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON KEBERATAN kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON KEBERATAN;
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON KEBERATAN dalam gugatan/permohonan keberatannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020 yang selanjutnya

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
4. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding”
5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;
6. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi : “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”. Bahwa mempedomani ketentuan hukum dimaksud yang dikaitkan dengan fakta hukum bahwa PEMOHON Keberatan baru mengajukan permohonan keberatannya dengan Nomor Register : 230/G/KI/2020/PTUN-JKT pada tanggal 15 Desember 2020, padahal Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019 telah diterima oleh PEMOHON keberatan pada bulan November 2020, maka dapat disimpulkan Permohonan Keberatan Nomor : 230/G/KI/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh PEMOHON Keberatan telah daluarsa karena telah melewati batas waktu 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011.
7. Bahwa mempedomani Pasal 4 ayat (3) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi : “Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap". Bahwa mempedomani ketentuan hukum dimaksud yang dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019 telah diterima oleh PEMOHON keberatan pada bulan November 2020 dan batas waktu 14 hari setelah menerima putusan, PEMOHON Keberatan tidak mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan, maka dapat disimpulkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019 telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), sehingga Permohonan Keberatan Nomor : 230/G/KI/2020/PTUN-JKT yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sangat tidak berdasarkan hukum;

8. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang berbunyi : "Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister". Bahwa mencermati ketentuan hukum tersebut maka dapat disimpulkan penyerahan Jawaban TERMOHON Keberatan telah memenuhi batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011.

B. BANTAHAN TERMOHON KEBERATAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil PEMOHON keberatan yang mendalilkan telah terdapat pengabaian terhadap berkas yang dijadikan pembanding di persidangan oleh PEMOHON keberatan sehubungan dengan kasus yang serupa dan beberapa di antaranya dimenangkan oleh PEMOHON di kasus tersebut.

Jawab :

Dalil PEMOHON keberatan adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat Majelis Komisioner dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah dan memberikan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020 telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil PEMOHON keberatan yang mendalilkan di awal persidangan telah meminta TERMOHON memberikan apa pun bukti yang bisa dijadikan sebagai Novum, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020 yang amar putusannya menolak permohonan PEMOHON keberatan, sangat membingungkan PEMOHON keberatan.

Jawab :

Dalil PEMOHON keberatan adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat Majelis Komisioner dalam mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah dan memberikan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dalam rangka memenuhi amar putusan sebagaimana angka (6.3) yang berbunyi : “memerintahkan TERMOHON memberikan penjelasan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (6) Perki Nomor 1 Tahun 2010, selanjutnya TERMOHON Keberatan telah mengirimkan Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/20264/XII/HUK.12.10./2020/Bidkum yang telah dikirimkan kepada PEMOHON keberatan dan juga telah diterima oleh PEMOHON Keberatan. Dengan demikian jelaslah seluruh tindakan hukum TERMOHON keberatan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dalil PEMOHON KEBERATAN telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON KEBERATAN, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan PEMOHON KEBERATAN ini ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak dengan tegas dalil PEMOHON keberatan yang mendalilkan dirinya melampirkan 5 salinan Putusan Komisi Informasi Pusat, yang menggambarkan adanya kerancuan dalam Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020, sehingga PEMOHON keberatan meminta putusannya Komisi Informasi Pusat dibatalkan.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab :

Dalil PEMOHON keberatan adalah dalil yang sangat tidak benar, mengingat terkait dengan dalil PEMOHON keberatan telah melampirkan 5 salinan Putusan Komisi Informasi Pusat dalam perkara adjudikasi yang telah diputus berdasarkan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, Tanggal 12 November 2020. Bahwa terkait dengan objek perkara 5 salinan Putusan Komisi Informasi Pusat adalah sangat berbeda dengan objek perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara komisi informasi Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019. Adapun Putusan Sidang Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil PEMOHON Keberatan sangatlah tidak berdasar.

Dengan demikian dalil PEMOHON KEBERATAN telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON KEBERATAN, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan PEMOHON KEBERATAN ini ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara". Bahwa dengan ditolaknya permohonan keberatan yang diajukan PEMOHON Keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan.

III. TENTANG PETITUM TERMOHON KEBERATAN

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Jawaban Termohon Keberatan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalil Gugatan/Permohonan Tata Usaha Negara terkait dengan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020 yang diajukan oleh PEMOHON Keberatan adalah SANGAT TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA yang bersifat subjektif dan asumsi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, maka pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan menolak permohonan PEMOHON keberatan untuk seluruhnya;
- 2) menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 029/VI/KIP-PS-A/2019, tanggal 12 November 2020;
- 3) Menghukum PEMOHON Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah menambahkan bukti surat pada berkas Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda Bukti T – 14 sampai dengan Bukti T – 16, sebagai berikut :

- Bukti T – 14 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 15 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T – 16 : Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Satker Polda Metro Jaya dan Jajarannya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020 berbunyi sebagai berikut:

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;
- [6.2] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang dikecualikan.
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulis sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait dengan hasil persidangan etik oleh Kabidpropam Polda Metro Jaya atas Terperiksa Ipda Sonar Sihloho, SH., MH. sesuai dengan Putusan Nomor PUT/50/XI/2016/KKEP tertanggal 02 November 2016 sebagai bentuk kewajiban Termohon selaku Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik dengan penambahan keterangan seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hukum Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.”

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah memberikan tanggapannya tertanggal 7 Januari 2021, yang pada pokoknya menolak Permohonan Keberatan dan mohon agar Pengadilan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut juga dengan PERMA 2/2011), Pengadilan akan melakukan Pemeriksaan secara sederhana hanya

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok Permohonan Keberatan, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang formalitas permohonan sebagaimana PERMA 2/2011, berupa: (1) apakah Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan (2) apakah pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan hukum Pemohon Keberatan untuk dapat mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2011 yang menyatakan: "Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang". Adapun yang dimaksud dengan "Pihak" dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2011 adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 PERMA 2/2011 yang menyatakan: "Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan semula adalah Pemohon Informasi yang bersengketa di Komisi Informasi Pusat melawan Termohon Keberatan (semula Termohon Informasi) sebagai Badan Publik Negara, sebagaimana terbaca pada Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019, sehingga dengan demikian Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi Obyek Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) *Jis.* Pasal 1 angka 11 PERMA 2/2011 dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013), selengkapny sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2011:

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 11 PERMA 2/2011:

"Hari adalah hari kerja";

Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PERKI 1/2013:

- (4) *Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.*
- (5) *Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.*

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2020 dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PERKI 1/2013, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tersebut harus diserahkan kepada Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan paling lambat dalam waktu (3) tiga hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2020, dan selanjutnya Komisi Informasi Pusat harus memasukkan Putusan tersebut ke dalam situs resmi Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa para pihak hadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 dan pada tanggal 12 November 2020 Panitera Komisi Informasi Pusat telah menyatakan:

"Untuk Salinan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik",

yang menunjukkan para pihak telah menerima Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 dan selanjutnya Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui situs resmi Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Desember 2020, sehingga apabila dihitung sejak pengucapan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 yang dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Salinannya yang telah terbuka untuk umum sejak tanggal 12 November 2020, maka pengajuan Permohonan Keberatan Sengketa Informasi Publik di

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 029/VI/KIP-PS-A/2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan oleh karenanya Permohonan Keberatan telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak diterima, maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terhadap Pemohon Keberatan diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000, (Tiga Ratus Tujuh puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh SUDARSONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan disampaikan serta dipublikasikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dibantu oleh Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

SUDARSONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - ATK | : Rp. 125.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 189.000,- |
| - Meterai | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Leges | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 374.000,- |

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)